



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 4 poin m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21);
26. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 318);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN TANGGAP DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
17. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
18. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
19. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Status transisi darurat kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi yang dilakukan sejak berlangsung tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
26. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban BTT untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;



- c. pelaksanaan Belanja Tidak Terduga; dan
- d. monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga.

## BAB IV KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 4

Kriteria BTT meliputi:

- a. pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- c. pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran daerah untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

- (4) Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti bencana, bencana non-alam dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 6

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok BTT, obyek BTT dan rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (3) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 7

- (1) Penggunaan BTT dilaksanakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kepala SKPD yang secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD setelah penetapan status oleh Walikota;

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung dari diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
- c. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait;
- d. penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada PPKD;
- e. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya;
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah secara lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- g. penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan BTT melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus melampirkan RAB yang telah dihitung oleh SKPD teknis.

- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Walikota untuk dilakukan penelitian oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 10

Pengeluaran BTT untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah didanai oleh APBD.

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan penyaluran BTT oleh SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilengkapi dengan:
  - a. usulan dari SKPD teknis terkait kepada Walikota;
  - b. Keputusan Walikota tentang penetapan status tanggap darurat;
  - c. RKB dan/atau RAB yang disusun oleh SKPD teknis terkait;
  - d. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala SKPD dan Bendahara SKPD;
  - e. surat pernyataan transfer bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
  - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Format Surat pernyataan transfer dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 12

- (1) Pengajuan BTT berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, disebabkan oleh kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilengkapi dengan bukti- bukti yang sah.

- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai lampiran dalam mengajukan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 13

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 5 Januari 2021  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 5 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S  
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 307

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TRANSFER

KOP LEMBAGA

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Alamat Kantor :  
Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran Belanja Tidak Terduga Dalam Belanja Sembako dan Perlengkapan Lainnya Untuk Bantuan Masyarakat Korban Bencana Banjir dan Longsor Kota Tanjungpinang, dengan ini menerangkan bahwa:

No. Rekening :  
Bank :  
Atas Nama :

adalah Benar rekening milik (nama lembaga) Selanjutnya untuk pencairan Belanja Tidak Terduga tersebut, mohon untuk ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang 2021  
Yang Membuat Pernyataan  
(Nama Lembaga)

Materai  
Rp.10.000  
,-

Nama jelas

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/  
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA BANTUAN TIDAK TERDUGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No KTP :  
Alamat Kantor :  
Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga ini;
3. Akan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Tanjungpinang; dan
5. Apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 2021  
Yang Membuat Pernyataan  
Badan/Lembaga/Organisasi

Materai  
Rp.10.000

Nama jelas

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

RAHMA